PANDANGAN TOKOH AGAMA BUNTET PESANTREN CIREBON ATAS PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH ORANG TUA DAN ANAK ANGKAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Oleh :

AMILATUSSOLIKHAH

NIM : 1808201003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H / 2022 M

PANDANGAN TOKOH AGAMA BUNTET PESANTREN CIREBON ATAS PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH ORANG TUA DAN ANAK ANGKAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Oleh :

AMILATUSSOLIKHAH

NIM : 1808201003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H / 2022 M

ABSTRAK

AMILATUSSOLIKHAH. NIM: 18008201003, "PANDANGAN TOKOH AGAMA BUNTET PESANTREN CIREBON ATAS PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH ORANG TUA DAN ANAK ANGKAT", 2022.

Wasiat wajibah merupakan salah satu hasil dari pembaharuan hukum kewarisan Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah ini diperuntukkan bagi orangtua dan anak angkat dengan besaran bagian sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan. Pengangkatan anak berarti mengambil anak orang lain yang kemudian dijadikan sebagai anak sendiri. Praktek pengangkatan anak memiliki tujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah : "Bagaimana pandangan tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon tentang hak wasiat wajibah bagi orang tua dan anak angkat serta keberadaannya sebagai solusi atas hak harta peninggalan bagi mereka". Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan perolehan data yang ditempuh melalui wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil yang didapat tersebut kemudian digabungkan dengan teori-teori yang sudah ada yang tercantum dalam buku-buku yang dijadikan sebagai sumber referensi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah wasiat wajibah berarti suatu wasiat yang wajib, dimana pernyataan ini kemudian menjadikan adanya ketidaksepakatan diantara mayoritas tokoh agama Buntet Pesantren. Hal ini karena sifat wasiat yang sukarela dan tanpa adanya paksaan. Terkait dengan peruntukan wasiat wajibah bagi orang tua dan anak angkat juga menjadi perdebatan diantara mereka, dimana ada yang setuju dengan ketentuan Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah tersebut, ada juga yang menolak dengan alasan tidak ada hak atas harta peninggalan bagi orang tua maupun anak angkat seperti halnya yang dijelaskan dalam hukum Islam. Mayoritas dari mereka sepakat dengan tujuan dan besaran wasiat wajibah bagi orang tua dan anak angkat tersebut, tetapi tidak dengan pengistilahannya yaitu wasiat wajibah. Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah sendiri dinilai sudah tepat menjadi solusi hak atas harta peninggalan bagi orang tua dan anak angkat dengan besaran maksimal sepertiga, yang bertujuan agar tidak terjadi konflik internal keluarga diantara ahli waris dan orang tua maupun anak angkat serta menciptakan kedamaian dan mencapai kemaslahatan.

Kata Kunci : Wasiat wajibah, pengangkatan anak, Pasal 209 KHI

ABSTRACT

AMILATUSSOLIKHAH. NIM: 1808201003, "THE POINT OF VIEW OF BUNTET PESANTREN CIREBON RELIGIOUS LEADER FOR CHAPTER 209 ISLAMIC LAWS COMPILATION ABOUT WASIAT WAJIBAH FOR PARENTS AND FOSTER CHILDREN", 2022.

Wasiat wajibah is one of the Islamic inheritance laws refreshment. In the Islamic Laws Compilation, wasiat wajibah is used for parents towards their foster children with the most share can be inherited is 1/3. Adopting child means it takes someone else's children to be admitted to their own. The act of adopting children has a goal to the children welfare, in order to grant their wellbeing and protection, it is done based on the culture of its origin and supported by the legal laws used in Indonesia.

This research aims to answer the research question : "How's the Buntet Pesantren religious leaders point of view about the rights of wasiat wajibah for the parents and foster children and their existence as solution for inheritance". In order to get the answer from that question, the researcher used qualitative research for the collected data through interview, documentation, and literature resources then those datas were analised using descriptive analysis method. The result from the analysis then integrated by the theories exist in the references books.

The result from this research stated that wasiat wajibah is an obligation will, where this question raised a disagree ment among the majority of Buntet Pesantren religious leaders. This matter is caused by the character of will is voluntary without force. Regarding the wasiat wajibah for the parents and foster children also become controversy among them. There are who agree with it based on Chapter 209 KHI about wasiat wajibah, and there are some of them disagree with the argument that there are no rights for inheritance for parents or foster children based on the Islamic laws. The majority of them agree with the purpose and amount of wasiat wajibah for parents and foster children, but not with the term wasiat wajibah. Chapter 209 KHI about wasiat wajibah itself is considered have rightfully suitable to be right solution of inheritance for parents and foster children with the maximum amount 1/3, which is aimed in order to not become family internal conflict among the descendant and parents of foster children and also in order to build peace and reaching welfare.

Key Words : Wasiat wajibah, adopting children, Chapter 209 KHI

المخلص

عملةالصلحة. NIM:١٨٠٨٢٠١٠٠٣ , "وجهة نظر شخصية المدرسة الاسلامية الدخلية بنتت سيريبون حول المادة ٢٠٩ من مجموعة الشريعة بالوصية الواجبة للاباء والامهات والاطفال المعينين"، ٢٠٢٢.

الوصية الواجبة هي إحدى نتائج تجديد قانون الميراث الإسلامي. في مجموعة الشريعة الإسلامية، هذه الوصية الواجبة مخصصة للآباء والأبناء المتبنين بحد أقصى ثلث الميراث. يعني التبني أخذ أطفال الآخرين الذين يتم جعلهم بعد ذلك أطفالهم. تهدف ممارسة تبني الأطفال إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، في سياق تحقيق رفاهية الطفل وحماية الطفل ، والتي تتم على أساس العادات المحلية وأحكام القوانين واللوائح السائدة في إندونيسيا.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة: "ما هي آراء القادة الدينيين في مدرسة الإسلامية الداخلية بنتت سيريبون حول حقوق الوصية الواجبة للآباء والأطفال المتبنين ووجودها كحل لحقوق الميراث بالنسبة لهم؟ معهم". للحصول على إجابات لهذه الأسئلة ، استخدم المؤلفون البحث النوعي مع الحصول على البيانات المأخوذة من خلال المقابلات والوثائق ومراجعة الأدبيات التي تم تحليلها بعد ذلك باستخدام طرق التحليل الوصفي. ثم يتم دمج النتائج التي تم الحصول عليها مع النظريات الموجودة المدرجة في الكتب التي تستخدم كمصادر مرجعية.

نتائج هذه الدراسة هي الوصية الواجبة مما يعني وصية إلزامية ، حيث يتسبب هذا البيان بعد ذلك في خلافات بين غالبية القادة الدينيين في مدرسة الإسلامية الداخلية بنتت. هذا بسبب الطبيعة الطوعية للإرادة وبدون إكراه. فيما يتعلق بتعيين الوصية الواجبة للآباء والأمهات والأطفال المتبنين ، هناك أيضًا نقاش بينهما ، حيث يوجد من يتفق مع أحكام المادة ٢٠٩ من مجموعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالوصية الواجبة ، وهناك أيضًا من يرفض بدعوى عدم وجود حق في الميراث للوالدين والأبناء .رفع كما هو موصوف في الشريعة الإسلامية. وافق معظمهم على الغرض من الإرادة الإلزامية ومقدارها للآباء والأطفال المتبنين ، ولكن ليس مع المصطلحات ، أي الإرادة الإلزامية.

الكلمات الدالة : الوصية الواجبة، تبني، المادة ٢٠٩ من مجموعة الشريعة الاسلامي

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PANDANGAN TOKOH AGAMA BUNTET PESANTREN CIREBON ATAS PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH ORANG TUA DAN ANAK ANGKAT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Oleh :

AMILATUSSOLIKHAH

NIM : 1808201003

Pembimbing :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
H. Ilham Bustomi, M. Ag	**Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag**
NIP. 19730329 200003 1 002	**NIP. 19750601 200501 1 008**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Syamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara/i **Amilatussolikhah, NIM : 1808201003** dengan judul **"PANDANGAN TOKOH AGAMA BUNTET PESANTREN CIREBON ATAS PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH ORANG TUA DAN ANAK ANGKAT"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
H. Ilham Bustomi, M. Ag	**Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag**
NIP. 19730329 200003 1 002	**NIP. 19750601 200501 1 008**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nurcholmusudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"PANDANGAN TOKOH AGAMA BUNTET PESANTREN CIREBON ATAS PASAL 209 TENTANG WASIAT WAJIBAH ORANG TUA DAN ANAK ANGKAT"**, oleh **Amilatussolikhah, NIM : 1808201003**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 Mei 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
H. Priyamsudin, MA	**Leliya, SH., MH**
NIP. 19710816 200312 1 002	**NIP. 197312282007102003**
Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Samsudin, M.Ag	**Kusdiyana, M.S.I**
NIP. 196103281993031003	**NIP. 198810172019031007**

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirraḥmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Amilatussolikhah
NIM	: 1808201003
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 25 Maret 2000
Alamat	: Dusun 2 Blok Pesantren Rt/Rw 03/05
	Desa Buntet Kecamatan Astanajapura
	Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"PANDANGAN TOKOH AGAMA BUNTET PESANTREN CIREBON ATAS PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH ORANG TUA DAN ANAK ANGKAT"** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 Mei 2022

Saya

METERAI TEMPEL

AMILATUSSOLIKHAH

NIM. 1808201003

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala berkah nikmat yang Allah SWT berikan kepada saya, yang menghantarkan saya pada titik ini. Atas segala nikmat dan karunia-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang mulia.

Kupersembahkan karya ini kepada orang tercinta dan terkasih, Mamah dan Papah. Sebagai salah satu bentuk rasa hormat dan terimakasihku kepada orang tua tercinta yang telah mendukung dan memotivasi baik materi maupun moral dalam menempuh proses pendidikan ini, serta menjadi penyemangat dikala semangatku pudar dalam melalui proses ini. Rasa cinta dan kasih yang engkau berikan tiada terkira, namun hanya dapat kubalas dengan selembar cinta yang bertuliskan rasa terimakasih tiada terkira. Mungkin memang tidak setiap waktu kuucapkan, namun aku bersyukur telah Allah SWT titipkan menjadi putrimu. Aku memang bukan putri yang sempurna, namun kuharap karya ini dapat membahagiakan dan membanggakan mamah dan papah. Semoga hal ini dapat sedikit menutupi kurangnya baktiku padamu selama ini. Hidupku tidak ada artinya tanpa do’a, restu dan keberkahan dari mamah dan papah.

Kepada mamah dan papah (Ibu Nuraeni dan Bapak Jajang Sulaeman), terimakasih kerena tetap berkenan mendo’akan dan menyayangi putrimu tiada henti. Teruntuk kakakku tercinta Desy Damayanti, terimakasih telah menjadi dukungan materi dan moral bagiku selama ini. Teruntuk adik-adikku yang terkasih, terimakasih untuk tetap diam dan tidak mengganggu proses penulisan karya ini, juga yang telah menjadi alasan marahku atas kelakuanmu yang menjadikan proses ini lebih hidup dan berwarna.

رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِوَا لِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِي صَغِيْرًا

Artinya : "Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku , sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil".

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Cirebon pada tanggal 25 Maret 2000, dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta harapan akan tumbuh menjadi putri yang baik peneliti dibesarkan dengan nama Amilatussolikhah. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri Jajang Sulaeman dan Nuraeni.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti antara lain :

1. TK Al-Anwar Buntet Pesantren pada tahun 2005-2006
2. SDN 1 Mertapada Kulon pada tahun 2006-2012
3. SMP Al-Ikhlas Astanajapura pada tahun 2012-2015
4. MAN 3 Cirebon pada tahun 2015-2018

Peneliti menempuh program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **"PANDANGAN TOKOH AGAMA BUNTET PESANTREN CIREBON ATAS PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH ORANG TUA DAN ANAK ANGKAT"** dibawah bimbingan Bapak H. Iham Bustomi, M. Ag dan Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag.

Selain pendidikan formal, peneliti juga mengikuti beberapa organisasi selama berada di bangku kuliah. Adapun organisasi yang peneliti ikuti yaitu:

1. Anggota KM-BPC pada tahun 2018
2. PAC IPPNU Astanajapura dari tahun 2018-sekarang. Saat ini peneliti menjabat sebagai Wakil Ketua II bidang Seni Budaya dan Olahraga (SBO) dan Jaringan Pesantren.

MOTTO HIDUP

Sukses berkah dunia dan akhirat

All is well, happy ending is mine

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat sehat sehingga peneliti dapat menyusun sebuah penelitian dengan judul **"PANDANGAN TOKOH AGAMA BUNTET PESANTREN CIREBON ATAS PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH ORANG TUA DAN ANAK ANGKAT"**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih Allah, Baginda Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, keturunan-keturunannya yang mulia, serta sahabat-sahabatnya yang selalu setia dalam memegang teguh ajaran-ajaran Islam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Laporan hasil skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari betul bahwa tidak sedikit tantangan dan rintangan yang dihadapi, namun berkat kesungguhan hati dan semangat dari orang-orang terdekat yang terkasih akhirnya peneliti dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh sebab itu peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Sumanta, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Aan Jaelani, M. Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan pikirannya, serta dengan sabar memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Nursyamsuddin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Asep Saepulloh, MHI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak H. Ilham Bustomi, M. Ag, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan pikirannya, serta dengan sabar

dan teliti dalam membimbing, memberikan arahan dan masukan, menasehati dan memberikan solusi selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.
7. Kedua orang tua peneliti, Bapak Jajang Sulaeman dan Ibu Nuraeni yang telah merawat, mendidik dan membesarkan peneliti dengan baik dan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan materi dan moral serta do'a yang dipanjatkan dengan tiada henti untuk kelancaran proses pendidikan putrinya. Keberhasilan putrimu ini adalah berkat dukungan dan do'a dari kalian.
8. Kepada kakakku tercinta Desy Damayanti, S. Pd dan kakak iparku Ahmad Jahid yang selalu mendukung proses pendidikan ini dengan sepenuh hati.
9. Kepada adik-adikku yang terkasih sekaligus menyebalkan, Nadia Vikie Amalia dan Nisa Barqiyah Albina, terimakasih telah mendukung kakakmu ini meskipun hanya dengan cara diam dan tidak mengganggu.
10. Teruntuk ponakan kecilku, Jasmine Arsyilla Zahid, terimakasih telah hadir dan tumbuh dengan sehat untuk membawa kebahagiaan dalam hidupku.
11. Kepada guruku yang mulia *Kang* M. Lutfi Yusuf NZ, MA, terimakasih telah mendukung dan menjadi awal semangat dalam proses penyusunan skripsi peneliti. Berharap sekali tidak terputus silaturahmi sehingga dapat terus dibimbing dan tercurah keberkahan kepada peneliti.
12. Kepada seluruh narasumber tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon yang telah berkenan meluangkan waktunya dan berbagi ilmu pengetahuan yang luar biasa dalam rangka kesuksesan proses penulisan skripsi peneliti.
13. Teman-teman sekaligus keluargaku PAC IPNU IPPNU Astanajapura yang selalu mendukung dalam proses penulisan skripsi ini, terkhusus kepada Salza Izzah Faridah selaku Ketua PAC IPPNU Astanajapura yang telah berkenan dan bersabar menemani peneliti dalam prosesnya, serta Siti Masitoh selaku Bendahara PAC IPPNU Astanajapura, teman semasa kecil dan kakak tingkatku yang telah berkenan menjadi tempat peneliti berkonsultasi terkait penulisan skripsi ini.

14. Kepada sahabat tercinta, Fina Rizky Nabila dan Nunung Nurhayati, terimakasih telah berkenan melalui proses bersama, saling membantu, menyemangati dan mengajakku berlibur ketika peneliti merasa penat dan bosan selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga A angkatan 2018 yang telah memberikan kenangan indah dalam sejarah hidupku.
16. Seluruh mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2018 yang telah saling memberikan semangat dan dukungan kepada teman-teman lainnya.

Cirebon, 15 Mei 2022

Peneliti

Amilatussolikhah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

ABSTRACT ..... **iii**

المخلص.....iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **v**

NOTA DINAS ..... **vi**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **vii**

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI ..... **viii**

KATA PERSEMBAHAN ..... **ix**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **x**

MOTTO HIDUP ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR BAGAN ..... **xvii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Literature Review 12
F. Kerangka Berpikir 17
G. Metode Penelitian 20
H. Sistematika Penulisan 23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM DI INDONESIA

A. Wasiat 24
   1. Pengertian dan Hukum Wasiat 24
   2. Syarat dan Rukun Wasiat 26
   3. Hal-Hal yang Membatalkan Wasiat 29
   4. Jenis-Jenis Wasiat 31

B. Pengangkatan Anak di Indonesia 33
1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 34
2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Nasional 38
3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat 39
4. Pengangkatan Anak Menurut Ulama dan Ahli Hukum 41
C. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah 43
1. Pengertian Wasiat Wajibah 43
2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah 47
D. Wasiat Wajibah Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia 51
1. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 51
2. Wasiat Wajibah Menurut Sistem Hukum Kewarisan Eropa (*Burgerlijk Wetboek*) 51
3. Wasiat Wajibah Orang Tua dan Anak Angkat Menurut Hukum di Indonesia .. 52

BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK BUNTET PESANTREN CIREBON

A. Sejarah Singkat Buntet Pesantren Cirebon 61
B. Kondisi Umum Buntet Pesantren Cirebon 66
C. Profil Narasumber 75
D. Dasar Pemikiran Tokoh Agama (Ulama) Buntet Pesantren Cirebon 82
E. Kegiatan Pondok Buntet Pesantren Cirebon 84

BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA BUNTET PESANTREN ATAS PASAL 209 KHI TENTANG WASIAT WAJIBAH ORANG TUA DAN ANAK ANGKAT

A. Pandangan Tokoh Agama Buntet Pesantren tentang Hak Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua dan Anak Angkat 86
1. Pengangkatan Anak 86
2. Wasiat Wajibah 91
B. Pandangan Tokoh Agama Buntet Pesantren tentang Wasiat Wajibah sebagai Solusi atas Hak Harta Peninggalan Orang Tua dan Anak Angkat 95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 103
B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN-LAMPIRAN

القرآن الكريم
IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON